



Pendampingan Kewajiban Perpajakan oleh Inspektorat Daerah untuk Optimalisasi Kewajiban Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Sumenep

Isnawati¹

¹Universitas Trunojoyo Madura

*Korespondensi

E-mail: isna9013@gmail.com

Riwayat Artikel:

Dikirim: 12 Juni, 2025

Direvisi: 17 Juni, 2025

Diterima: 20 Juni, 2025

Abstrak:

Keterlibatan dalam pengawasan kewajiban perpajakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan guna mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kegiatan ini menjadi bentuk partisipasi langsung dalam penguatan sistem pengawasan internal daerah. Berdasarkan identifikasi, masih terdapat ASN yang belum patuh menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT), baik karena tidak melampirkan bukti pelaporan maupun belum melapor sama sekali. Fenomena ini menjadi perhatian Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep sebagai aparat pengawas internal pemerintah untuk melaksanakan *monitoring* dan pendampingan langsung ke unit kerja terkait. Strategi pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif berbasis kolaborasi, dengan fokus pendataan, verifikasi, pencatatan hasil *monitoring* dan pendampingan. Proses dilakukan secara sistematis untuk mendukung efektivitas pengawasan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kepatuhan ASN, percepatan tindak lanjut temuan, serta tersusunnya data evaluatif untuk pengawasan berikutnya. Kegiatan ini memperkuat dokumentasi sebagai dasar laporan pengawasan. Temuan menunjukkan bahwa pendampingan langsung berdampak positif terhadap kedisiplinan pelaporan SPT oleh ASN.

Kata Kunci:

Inspektorat, pendampingan, pajak, ASN

Abstract:

Involvement in supervising the tax obligations of State Civil Apparatus (ASN) is carried out to support the improvement of accountable governance. This activity is a



form of direct participation in strengthening the regional internal supervision system. Based on identification, there are still ASN who have not complied with submitting the annual Annual Tax Return (SPT), either because they do not attach evidence of reporting or have not reported at all. This phenomenon has become a concern for the Sumenep Regency Regional Inspectorate as an internal government supervisory apparatus to carry out direct monitoring and assistance to related work units. The service strategy uses a participatory approach based on collaboration, with a focus on data collection, verification, recording of monitoring results and assistance. The process is carried out systematically to support the effectiveness of supervision. The results of the activity show an increase in ASN compliance, acceleration of follow-up findings, and the compilation of evaluative data for subsequent supervision. This activity strengthens documentation as a basis for supervision reports. The findings show that direct assistance has a positive impact on the discipline of SPT reporting by ASN.

Keywords:

Inspectorate, assistance, tax, ASN



This article is published under the [Creative Commons Attribution \(CC BY 4.0\) licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

@ 2025 Isnawati

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan (Kansil et al., 2024). Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi indikator penting dalam menilai kesadaran dan tanggung jawab warga negara dalam mendukung keberlangsungan fungsi negara. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi tanggung jawab setiap warga negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) (A. et Al., 2024). Dalam konteks aparatur pemerintahan, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai bentuk kontribusi terhadap negara sekaligus wujud ketaatan terhadap regulasi yang berlaku (Kuniati, 2024).

ASN didorong untuk melaporkan SPT Tahunan lebih awal sebagai bentuk keteladanan dalam kepatuhan perpajakan, sejalan dengan peran mereka sebagai panutan dalam tata kelola pemerintahan (Cahyasari, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Presiden Republik Indonesia, 2023). Pelaporan SPT tidak hanya berdampak pada aspek administrasi pribadi ASN, tetapi juga mencerminkan tingkat kepatuhan dan integritas



lembaga pemerintahan secara keseluruhan (Tjandrakirana, 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban ini perlu diawasi secara sistematis dan berkelanjutan agar sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kewajiban perpajakan yang optimal di lingkungan pemerintahan, diperlukan pengawasan internal yang terarah dan berkesinambungan. Pengawasan ini menjadi elemen penting dalam menjaga kedisiplinan serta integritas ASN dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep memegang peran strategis dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan visi dan misi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik (LKjIP, 2018). Sebagai pengawas internal pemerintah, Inspektorat memiliki tugas pokok untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumenep, termasuk dalam hal kepatuhan pelaporan SPT ASN (Intern et al., 2019). Dengan ini, Inspektorat tidak hanya melakukan pemantauan administratif, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendorong tumbuhnya budaya kepatuhan yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik.

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep secara rutin menyelenggarakan *monitoring* dan pendampingan pelaporan SPT Tahunan ASN di seluruh OPD. Pada tahun-tahun sebelumnya, proses *monitoring* dilakukan dengan cara setiap OPD menyerahkan berkas bukti pelaporan SPT secara fisik langsung ke kantor Inspektorat. Namun, metode ini dinilai kurang efisien, terutama mengingat kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jarak tempuh yang tidak merata.

Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Warid, 2023), 30 puskesmas (Fajarisman, 2024), dan 27 kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan (Wikipedia, 2025), sehingga pengumpulan bukti pelaporan secara manual menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, jumlah sekolah sebagai unit kerja ASN yang tersebar juga menambah kompleksitas pelaksanaan *monitoring*. Dengan banyaknya OPD, kecamatan, sekolah, dan puskesmas tersebut, proses pengawasan tentu memerlukan dukungan tambahan, termasuk keterlibatan partisipan peneliti untuk membantu memperkuat proses pemantauan dan pendampingan. Menanggapi ketidakefisienan tersebut, Inspektorat melakukan pembenahan sistem dengan menerapkan pengumpulan bukti pelaporan secara online. Setiap unit kerja kini diberikan tautan (tautan) khusus untuk mengunggah bukti pelaporan SPT Tahunan. Perubahan ini bertujuan untuk menjangkau seluruh unit kerja secara lebih cepat dan menyeluruh, serta mendukung peningkatan efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengawasan kewajiban perpajakan ASN.

Langkah-langkah pembenahan sistem pengawasan pelaporan SPT yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep sejalan dengan berbagai temuan penelitian yang menekankan pentingnya dukungan kelembagaan, efektivitas sistem, serta kemudahan



akses sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Wurangian et al. (2021) dan Rahmawati (2025) akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yang mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menekankan bahwa dukungan kelembagaan berupa sistem pengawasan yang baik dan pelaksanaan good governance adalah faktor krusial dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan yang lebih tinggi.

Berbeda dengan penelitian Wurangian et al. (2021) dan Rahmawati (2025) yang menekankan dukungan kelembagaan sebagai faktor krusial. Rois (2021) dan Fatmawati et al. (2022) menyoroti kurangnya pemahaman wajib pajak tentang prosedur dan kewajiban, rendahnya kesadaran, serta kendala teknis dalam sistem pelaporan elektronik seperti e-filing yang menghambat pelaporan dan berpotensi menurunkan penerimaan pajak. Selanjutnya, Syahrudin et al. (2024) mengungkapkan bahwa minat, kebermanfaatan, dan kemudahan adalah tiga faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari ketiganya, kemudahan terutama melalui teknologi seperti e-filing paling berpengaruh karena mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Tanpa kemudahan, minat dan persepsi manfaat tinggi pun tidak cukup untuk menjamin kepatuhan.

Temuan dari berbagai penelitian tersebut memperkuat bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal wajib pajak maupun dari sistem pengawasan yang diterapkan instansi terkait. Dalam konteks ini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memonitor kewajiban perpajakan ASN, khususnya pelaporan SPT Tahunan. Hal ini mencerminkan belum optimalnya pengawasan yang dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pajak di lingkungan pemerintah daerah. Salah satu kendala utama adalah masih adanya ASN yang belum melaporkan bukti SPT dengan benar, bahkan sebagian belum melaporkan sama sekali.

Meskipun Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep telah melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban pelaporan SPT Tahunan ASN secara rutin, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi kelancaran dan efektivitas kegiatan tersebut. Salah satu permasalahan mendasar adalah masih digunakannya metode pelaporan manual yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan efisiensi administrasi saat ini. Pengumpulan dokumen fisik memerlukan waktu yang lama, menyulitkan proses verifikasi, serta membatasi akses bagi unit kerja yang berada jauh dari pusat pemerintahan, khususnya di wilayah kepulauan.

Di samping kendala teknis tersebut, keterbatasan jumlah petugas dan belum terbangunnya sistem komunikasi yang efektif antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Media komunikasi yang digunakan dalam proses pemantauan, seperti grup WhatsApp, belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan instansi yang lambat merespons atau tidak aktif menyampaikan progres pelaporan. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada perlu ditunjang dengan pendekatan yang lebih terstruktur, efisien, dan mampu menjangkau seluruh instansi



secara menyeluruh.

Menanggapi berbagai hambatan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep melakukan inovasi dengan mengubah sistem pelaporan yang semula dilakukan secara manual menjadi berbasis daring. Setiap unit kerja diberikan tautan khusus yang dibagikan melalui grup WhatsApp, sehingga ASN dapat mengunggah bukti pelaporan SPT secara langsung tanpa harus datang ke kantor. Inovasi ini tidak hanya mempersingkat waktu pelaporan, tetapi juga memperluas jangkauan pengawasan, terutama bagi instansi yang berada di daerah terpencil.

Pemanfaatan media digital dalam proses pelaporan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemantauan serta mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel. Selain memudahkan rekapitulasi data, sistem daring juga memungkinkan Inspektorat untuk mengidentifikasi unit kerja yang belum melaporkan atau mengalami kendala dalam pelaporan dengan lebih cepat, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Berbagai permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan pelaporan SPT ASN di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pengawasan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih relevan dan adaptif dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep perlu mengembangkan pendekatan pengawasan yang tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi pelaporan, tetapi juga memperkuat fungsi kontrol internal secara menyeluruh. Hal ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan sistem komunikasi, dan penguatan peran koordinatif antarunit kerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara menyeluruh proses pengawasan pelaporan SPT Tahunan ASN oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep. Menurut Rashid (2022) penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami makna dari pengalaman individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Data dikumpulkan di lingkungan alami, dianalisis secara induktif, dan hasilnya disajikan dalam bentuk yang fleksibel dengan menekankan pada makna, perspektif partisipan, dan kompleksitas situasi yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai partisipatif observan. Partisipan observan merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap situasi dan perilaku sosial melalui keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan, konteks, budaya, atau subkultur sebagai bagian dari keanggotaan di dalamnya (Dwitasari et al., 2020).



Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan monitoring dan pendampingan sebagai mahasiswa magang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika pelaporan SPT di lingkungan instansi pemerintah serta realitas teknis yang terjadi di lapangan. Keterlibatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati proses secara langsung sekaligus berkontribusi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu observasi dan wawancara. Observasi adalah peninjauan secara cermat terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti (Pratiwi et al., 2024). Kegiatan ini dilakukan melalui pengamatan langsung untuk mencatat secara rinci berbagai aspek yang diamati, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan observasi. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan sebagai bentuk pengamatan langsung terhadap kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Peneliti melakukan observasi selama dua bulan, yaitu sejak 5 Februari hingga 30 April 2025.

Sementara itu, data juga dikumpulkan melalui teknik wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan bertanya jawab kepada narasumber sesuai dengan topik pembahasan untuk memperoleh informasi yang mendalam (Sahbuki Ritonga, 2023). Dalam konteks penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait proses pengawasan pelaporan SPT Tahunan ASN, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan oleh pihak Inspektorat. Wawancara dilakukan pada 7 Mei 2025 dengan salah satu staf Inspektorat yang tergabung dalam tim *monitoring* dan pendampingan pelaporan SPT, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam pelaksanaannya, proses penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu perencanaan/persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan/persiapan

Tahap perencanaan/persiapan merupakan langkah awal dalam pelaksanaan penelitian yang difokuskan pada pengawasan pelaporan SPT Tahunan ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep. Pada tahap ini, peneliti mulai memahami mekanisme pelaporan yang berlaku serta peran Inspektorat dalam proses *monitoring*. Peneliti turut membantu menyiapkan sistem pelaporan berbasis daring, salah satunya dengan membuat tautan khusus untuk pengumpulan bukti pelaporan SPT ASN. Tautan tersebut dibuat secara terpisah untuk masing-masing unit kerja guna memudahkan proses rekapitulasi dan verifikasi data. Langkah ini menjadi penting mengingat jumlah ASN yang tersebar di banyak instansi, termasuk kecamatan, sekolah, dan puskesmas, sehingga diperlukan sistem yang efisien dan partisipasi aktif untuk memastikan kelancaran pengawasan.




a. Pembuatan Tautan Pelaporan SPT

Tahap awal pelaksanaan tugas meliputi pembuatan tautan khusus yang memuat panduan lengkap mengenai tata cara pelaporan SPT untuk ASN secara terpisah. Tautan ini berisi instruksi rinci dan formulir pengisian yang harus diikuti dengan seksama. Pembuatan tautan dilakukan pada tanggal 4 Februari dan kemudian didistribusikan melalui grup *WhatsApp* pada tanggal 5 Februari 2025. Dalam proses ini, peneliti berperan sebagai partisipan observasi yang diberi tanggung jawab untuk memantau serta memeriksa kelengkapan dan keakuratan data yang dikumpulkan melalui tautan tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan pelaporan SPT di lingkungan ASN.

Gambar 1. Dokumentasi proses pembuatan tautan pengumpulan pelaporan SPT oleh tim Inspektorat dan peneliti

b. Edukasi Teknikal Pelaporan SPT

Setelah tautan pelaporan selesai disusun, langkah selanjutnya adalah memberikan edukasi teknis kepada para ASN terkait cara menggunakan panduan yang telah disediakan. Peneliti menyusun instruksi yang sistematis dan mudah dipahami mengenai alur pelaporan SPT, dengan menekankan penggunaan contoh dokumen sebagai acuan. Setiap ASN diberikan contoh rekap pelaporan yang benar, mencakup format pengisian, jenis dokumen yang dibutuhkan, serta langkah-langkah pelaporannya. Edukasi ini dilakukan melalui distribusi contoh dokumen yang telah disisipkan ke dalam tautan pelaporan, sehingga dapat diakses langsung oleh pengguna. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa ASN memahami prosedur dengan baik dan mampu menghindari kesalahan umum dalam proses pengisian laporan.



Gambar 2. Contoh format pengumpulan berkas yang di sisipkan di link pengumpulan

c. Penyebaran Tautan di Grup *WhatsApp*

Setelah tautan pelaporan SPT dan panduan lengkapnya selesai disusun, tautan tersebut dibagikan kepada perwakilan ASN melalui grup *WhatsApp*. Setiap perwakilan yang tergabung dalam grup tersebut diminta untuk menyampaikan informasi kepada seluruh ASN di instansinya agar segera melakukan pelaporan sesuai dengan petunjuk yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, peneliti bersama tim dari Inspektorat turut bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengelolaan tautan pelaporan, penyusunan panduan langkah demi langkah, serta pemantauan kelengkapan data yang dikirim oleh ASN.

Peneliti juga memastikan bahwa pelaporan SPT yang dilakukan telah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf Inspektorat yang tergabung dalam tim monitoring dan pendampingan pelaporan SPT, diketahui bahwa pada tahun sebelumnya pengumpulan bukti pelaporan masih dilakukan secara manual. Seluruh OPD, termasuk puskesmas, kecamatan, dan sekolah, diwajibkan membawa dokumen fisik ke kantor Inspektorat, yang dinilai tidak efisien dan menyulitkan proses rekapitulasi serta verifikasi.




Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep



Staf tersebut menjelaskan bahwa perubahan metode dilakukan untuk menciptakan efisiensi dari sisi waktu dan jangkauan. Ia menyatakan, “Kita melakukan inovasi karena melihat yang tahun kemarin kurang efisien. Semua OPD, baik puskesmas, kecamatan, dan sekolah, semuanya memberikan berkas fisik. Oleh karena itu, untuk menciptakan efisiensi baik dari segi waktu maupun jangkauan, kita ubah menjadi online.” Inovasi ini menjadi dasar diterapkannya sistem pelaporan daring yang dapat menjangkau seluruh instansi tanpa harus menyerahkan dokumen secara langsung.

Namun, dalam proses distribusi tautan melalui WhatsApp, ditemukan beberapa kendala di lapangan. Beberapa nomor kontak perwakilan ASN yang tercantum dalam grup ternyata tidak aktif atau sulit dihubungi, dan tidak ada konfirmasi lanjutan kepada tim admin Inspektorat. Kondisi ini menghambat kelancaran komunikasi dan penyampaian informasi ke ASN di beberapa instansi.

Sebagai solusi sementara, beberapa instansi harus dikunjungi langsung oleh tim Inspektorat untuk memastikan informasi mengenai pelaporan SPT tersampaikan dengan baik. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya validasi data kontak serta penguatan koordinasi antarinstansi agar proses monitoring pelaporan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan merata di seluruh unit kerja.



Gambar 4. Penyebaran Tautan ke grup *WhatsApp* koordinasi OPD

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari program dengan melibatkan partisipasi peneliti bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep. Kegiatan utama pada tahap ini mencakup proses reviu dan pemeriksaan validitas laporan SPT ASN melalui tautan yang telah disediakan, serta kegiatan turun lapangan untuk klarifikasi dan dokumentasi. Setiap aktivitas dilakukan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran pelaporan, sekaligus memberikan pengalaman langsung dalam mendukung fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan.

a. Proses Reviu dan Pemeriksaan Validitas Laporan SPT ASN

Pada tahap ini, peneliti bertanggung jawab untuk melakukan reviu awal serta pemeriksaan mendalam terhadap laporan SPT Tahunan yang dikirimkan oleh ASN melalui tautan khusus yang telah disediakan. Tautan tersebut dibuat secara khusus untuk ASN guna



mempermudah pengelompokan dan pemantauan data. Peneliti memastikan bahwa setiap pelaporan mencantumkan data yang benar, seperti nama, NIP, dan unit kerja, serta bukti lapor berupa PDF atau tangkapan layar dari DJP Online. Selain itu, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan validitas data, memastikan bahwa dokumen yang dikirimkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini mencakup validasi apakah file yang dilampirkan dapat dibuka dengan jelas, apakah formatnya sesuai dengan ketentuan.

Selain melakukan revidu dan validasi data, peneliti selaku partisipan observan juga berperan dalam menata dan mengklasifikasikan temuan-temuan yang muncul selama proses pemeriksaan. Temuan ini dicatat apabila terdapat pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, temuan biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain “bukti tidak lengkap” (misalnya hanya mencantumkan nama tanpa melampirkan dokumen), “laporan ganda” (ASN yang mengirim lebih dari satu kali dengan isi yang sama atau berbeda), serta “bukti tidak mendukung” (dokumen yang diunggah tidak relevan atau bukan merupakan bukti pelaporan SPT, seperti file kosong atau hasil tangkapan layar yang buram).

Klasifikasi temuan ini bertujuan untuk memudahkan proses tindak lanjut oleh tim Inspektorat, serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan di tahun berikutnya. Dengan penyusunan data yang sistematis, peneliti dapat membantu menyusun rekapitulasi akhir dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelaporan SPT ASN di Kabupaten Sumenep. Temuan-temuan tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan langkah klarifikasi, baik melalui komunikasi langsung maupun kunjungan lapangan ke instansi terkait.

No	Date	Time	Sender	Subject
1	13/02/2025	10:31	kel.karangduak@gmail.com	Kelurahan Karangduak Kecamatan Kota Sumenep
2	13/02/2025	09:35	hasanah@gmail.com	Kelurahan Bener Kecamatan Kota Sumenep
3	17/02/2025	09:24	ikahendri@gmail.com	KECAMATAN RUBAHU
4	17/02/2025	10:33	rizanyas@gmail.com	KECAMATAN GAYAM
5	17/02/2025	10:53	hadri1dibung@gmail.com	Raport Harkom Sekretariat Daerah
6	19/02/2025	14:07	pusk.moncek@gmail.com	PUSKESMAS MONCEK
7	23/02/2025	10:08	dinkopsumenep@gmail.com	DINAS KEPERAWATAN, KESHAJAAN, DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMENEP
8	24/02/2025	14:47	blutoker@gmail.com	Kecamatan Bluto
9	26/02/2025	14:58	protokolsumenep@gmail.com	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sumenep
10	27/02/2025	12:12	kec.dungkesumenep@gmail.com	KECAMATAN DUNGKEK
11	27/02/2025	13:56	luthhanyanto781@gmail.com	Kecamatan Kota Sumenep
12	28/02/2025	06:21	suprtano@gmail.com	KECAMATAN RAAS
13	03/03/2025	08:14	pkmsaronggtu@gmail.com	SARONGGI
14	04/03/2025	10:43	nolriva@gmail.com	PUSKESMAS TALANGO
15	04/03/2025	11:36	roffhe10@gmail.com	PUSKESMAS LEGUNG
16	04/03/2025	13:42	pkms.raas@gmail.com	PUSKESMAS RAAS
17	04/03/2025	14:13	urifah_rubiyana39@gmail.com	Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep
18	05/03/2025	08:50	kecabatuputihsumenep@gmail.com	KECAMATAN BATUPUTIH
19	05/03/2025	12:23	nuraidiskm@gmail.com	PUSKESMAS GULUK-GULUK
20	06/03/2025	10:40	yuzamafira@gmail.com	Puskesmas Pasongsongan

Gambar 5. Proses Revidu Bukti Pelaporan SPT

b. Turun Lapangan dan Pengumpulan Dokumentasi

Hasil pemeriksaan yang telah dikelompokkan sebelumnya menjadi dasar dalam melakukan tindak lanjut. Langkah awal biasanya dilakukan melalui komunikasi secara daring kepada pihak ASN yang bersangkutan, untuk menyampaikan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pengumpulan data. Tim memberikan waktu beberapa hari kepada yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang belum sesuai. Apabila tidak ada respons atau perbaikan dalam jangka waktu yang



ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan klarifikasi secara langsung di lapangan. Sejauh ini, hanya terdapat beberapa instansi yang kurang aktif dalam menanggapi informasi awal. Faktor utama penyebabnya antara lain karena perwakilan ASN tidak tergabung dalam grup *WhatsApp*, nomor kontak tidak aktif, atau kurangnya pemahaman terhadap siklus pelaporan SPT. Kondisi ini kemudian menjadi fokus utama dalam proses pendampingan dan edukasi lanjutan.

Apabila dari hasil klarifikasi ditemukan laporan yang tidak lengkap, tidak valid, atau belum disampaikan, peneliti ikut serta dalam proses klarifikasi langsung bersama tim dari Inspektorat. Dalam kegiatan ini, peneliti mendampingi ASN untuk memverifikasi laporan yang bermasalah dan menggali penyebab kendala pelaporan, seperti ketidaktahuan prosedur, kendala teknis, maupun ketidaksesuaian bukti laporan. Peneliti juga membantu mencatat hasil klarifikasi melalui notulensi percakapan, dokumentasi foto pertemuan, serta pencatatan ulang laporan yang telah diperbaiki. Selanjutnya, peneliti mengarsipkan ulang dokumen hasil klarifikasi dan menyesuaikannya dengan rekapitulasi data yang telah dibuat sebelumnya, untuk memastikan tidak ada duplikasi atau kesalahan pencatatan. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas data pelaporan, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam memahami dinamika pengawasan administratif dan pentingnya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Setelah proses klarifikasi selesai dilakukan, peneliti bersama tim Inspektorat memastikan bahwa laporan yang telah diperbaiki dimasukkan kembali ke dalam tautan pengumpulan data yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap laporan hasil klarifikasi dapat tercatat secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diperbarui di dalam tautan tersebut, untuk memastikan tidak terdapat kesalahan pencatatan, duplikasi, maupun kelalaian dalam input data. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan kelengkapan database pelaporan SPT yang menjadi dasar evaluasi dan pelaporan resmi Inspektorat.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini menunjukkan pentingnya peran aktif dalam proses *monitoring* pelaporan SPT, mulai dari pemeriksaan awal, klarifikasi, hingga finalisasi dan pengarsipan data. Dengan pendekatan sistematis dan dukungan digital melalui platform pelaporan daring, proses pengawasan menjadi lebih efektif dan terukur. Keterlibatan langsung dalam berbagai tahapan juga memberikan gambaran nyata mengenai tantangan administratif di lapangan, sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi, ketelitian, dan pemahaman prosedur dalam memastikan kepatuhan pelaporan di lingkungan instansi pemerintahan.



Gambar 6. Kegiatan turun lapangan ke salah satu OPD untuk verifikasi data SPT

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan, verifikasi, dan klarifikasi data SPT ASN telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pada tahap ini, peneliti bersama tim Inspektorat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data yang telah dihimpun melalui tautan pelaporan, dengan memeriksa kembali kelengkapan dokumen dan memastikan tidak ada data yang terlewat maupun tercatat secara keliru. Proses evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan data terbaru yang telah diperbaiki di tautan pelaporan dengan catatan pemantauan sebelumnya, guna menjamin konsistensi dan akurasi laporan akhir.

Selain pengecekan administratif, evaluasi juga mencakup analisis terhadap pola-pola kesalahan yang muncul selama proses pelaporan, seperti ketidaksesuaian dokumen, kesalahan input data, atau keterlambatan dalam pengumpulan. Temuan-temuan ini menjadi bahan refleksi untuk menilai efektivitas sistem pelaporan yang telah diterapkan, sekaligus sebagai dasar perbaikan pada periode pelaporan berikutnya. Dengan demikian, tahap evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan kepatuhan pelaporan di masa mendatang.

Tabel 1. rekapitulasi data pelaporan spt per tanggal 30 April 2025

Kategori	Total Unit	Jumlah Kesalahan	Jenis Kesalahan Umum
Satuan Pendidikan (Sekolah)	368	28	<i>Double upload</i> , nomor tanda tangan elektronik tidak sesuai, rekap tidak sesuai
Instansi Lain	88	3	<i>Double upload</i> , nomor tidak sesuai, rekap tidak mendukung

Sumber: Tautan pengumpulan data, 2025



Adanya perubahan sistem pengawasan dan *monitoring* pelaporan SPT ASN yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis daring memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengawasan. Sistem ini memudahkan tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep, serta peneliti selaku partisipan observan, dalam melakukan identifikasi, validasi, dan tindak lanjut atas laporan yang bermasalah secara lebih cepat dan terukur. Penggunaan tautan pelaporan juga memungkinkan pemeriksaan data dilakukan secara serentak, serta mendukung pelacakan data secara akurat tanpa harus mengandalkan proses fisik yang rawan keterlambatan dan kesalahan input.

Setelah proses evaluasi selesai, data yang telah terverifikasi dan lengkap akan segera disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Sumenep untuk diproses lebih lanjut. Data tersebut menjadi dasar bagi pihak KPP dalam melakukan tindak lanjut terkait pengawasan dan pemrosesan perpajakan ASN. Apabila terdapat ASN yang tidak melaporkan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep, maka tanggung jawab atas laporan tersebut tidak lagi berada pada pihak Inspektorat. Dalam situasi tersebut, laporan yang bermasalah akan langsung diserahkan ke KPP Kabupaten Sumenep untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti pemberian sanksi administratif atau tindakan hukum lainnya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Proses ini memastikan bahwa setiap laporan yang terlambat atau tidak memenuhi ketentuan dapat segera ditangani oleh instansi yang berwenang, sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan pengawasan perpajakan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, tahap evaluasi juga berperan sebagai mekanisme pengendalian dan perbaikan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan di masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pendampingan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan internal memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Inovasi dalam bentuk sistem pelaporan berbasis daring terbukti menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai kendala teknis, geografis, dan administratif, terutama yang dihadapi oleh unit kerja di wilayah kepulauan yang memiliki akses terbatas terhadap layanan konvensional.

Keterlibatan langsung peneliti sebagai partisipan observan dalam merancang alur sistem pelaporan, melakukan validasi data, serta terlibat aktif dalam kegiatan pendampingan di lapangan, memberikan kontribusi yang nyata terhadap efektivitas program. Pendekatan kolaboratif dan edukatif yang digunakan dalam proses pendampingan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran ASN akan pentingnya pelaporan SPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, meminimalkan kesalahan administratif, serta mempercepat proses klarifikasi dan evaluasi oleh pihak terkait.



Meskipun masih terdapat tantangan seperti kurangnya respons dari beberapa unit kerja dan keterbatasan sumber daya manusia, sistem yang dibangun berhasil menciptakan basis data yang akurat dan siap untuk ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kegiatan ini tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan individu ASN, tetapi juga memperkuat akuntabilitas institusional dalam tata kelola pemerintahan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Sebagai bagian dari keterlibatan dalam program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep, peneliti menjalankan peran sebagai *partisipan observan*, yakni berkontribusi langsung dalam berbagai aktivitas kelembagaan sekaligus melakukan observasi sistematis untuk kepentingan akademik. Dalam posisi ini, peneliti tidak hanya mengamati proses *monitoring* dan pendampingan pelaporan SPT ASN, tetapi juga ikut terlibat dalam penyusunan panduan pelaporan, pengelolaan sistem pelaporan online, verifikasi data, serta proses klarifikasi dan evaluasi. Peran ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pengalaman nyata serta pemahaman mendalam terhadap praktik pengawasan administratif di lingkungan pemerintahan daerah.

Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep atas bimbingan, kesempatan, dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan ini. Rasa terima kasih juga disampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Achdiar Redy Setiawan, SE, MSA., Ak., CA., Ph.D., atas arahan dan pendampingannya yang konsisten. Tak lupa, apresiasi yang tulus disampaikan kepada seluruh rekan serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan doa, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata, baik bagi pengembangan keilmuan maupun pengalaman pribadi peneliti.

REFERENSI

- Al., A. et. (2024). *Tinjauan Penentuan Pajak Terutang PPh 21 Pada Aparatur Sipil Negara BKPSDM Kab.Gowa*. 7(2), 1450-1457.
- Al., F. et. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5453-5461.
- Cahyasari, W. F. (2024). *Mengulik Ketentuan Pelaporan SPT Tahunan Aparatur Negara*. DJP Online. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/mengulik-ketentuan-pelaporan-spt-tahunan-aparatur-negara-boleh-lebih-bayar-asalkan>
- Dwitasari, P., Darmawati, N. O., Noordyanto, N., Sittasya, V. A., Zulraniyah, W., Raihanah, F. D., & Karim, A. A. (2020). Penggunaan Metode Observasi Partisipan untuk Mengidentifikasi Permasalahan Operasional Suroboyo Bus Rute Merr-ITS. *Jurnal Desain Idea: Jurnal Desain Produk Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya*, 19(2), 53. https://doi.org/10.12962/iptek_desain.v19i2.7943



- Fajarisman, I. (2024). *Dinkes P2KB Sebut 30 Puskesmas di Sumenep Sudah Penuhi Standar Pelayanan Minimum*. mediajatim.com. <https://mediajatim.com/2024/07/11/dinkes-p2kb-sebut-30-puskesmas-di-sumenep-sudah-penuhi-standar-pelayanan-minimum/>
- Intern, P., Kabupaten, P., Lembaran, T., Republik, N., Nomor, I., Lembaran, T., Nomor, N., Lembaran, T., Republik, N., & Nomor, I. (2019). *PROVINSI JAWA TIMUR*.
- Kansil, C. S. T., Fadli, M., Hukum, F., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2024). *Peran Hukum Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional Untuk Mewujudkan Tujuan Negara*. 3(2), 1655–1662.
- Kuniati, D. (2024). "Surat Edaran Disiapkan, ASN Diminta Laporkan Harta dan SPT Tahunan". DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801319/surat-edaran-disiapkan-asn-diminta-laporkan-harta-dan-spt-tahunan>
- LKjIP. (2018). *LKjIP Inspektorat Kabupaten Sumenep 2018*.
- Pratiwi, P. A., Mashalani, F., Hafizhah, M., & Batrisyia, A. (2024). Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL. *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(1), 133–149.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*. 202875, 1–44. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>
- Rahmawati, R. (2025). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung*. 2, 51–59.
- Rashid, F. (2022). *Buku Metode penelitian Fathor Rasyid*.
- Rois. (2021). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN*, 10(2460–0585), 1–18. file:///F:/data jurnal skripsi/Pt, Indah - 2019 - Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Aktiva Tetap Terhadap-annotated.pdf
- Sahbuki Ritonga. (2023). Rekapitulasi Rata-Rata Data Hasil Wawancara Calon Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Bukhary Labuhanbatu Tahun 2023. *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 7(2), 1–6. <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i2.158>
- Syahrudin, et al. (2024). Minat, Kebermanfaatan Dan Kemudahan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Manakah Yang Terpenting? *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 6970–6991.
- Tjandrakirana, et al. (2025). *MEWUJUDKAN BUDAYA TAAT PAJAK : PENDAMPINGAN PENGISIAN SPT BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN*. 3(2), 336–345.
- Warid, F. (2023). *Bertambah Tiga, Jumlah OPD di Sumenep Jadi 27*. antor Pusat LPP RRI. <https://rri.co.id/index.php/daerah/363787/bertambah-tiga-jumlah-opd-di-sumenep->



jadi-27

- Wikipedia. (2025). *Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sumenep*. wikipedia.com. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Sumenep#
- Wurangian, M., Sondakh, J. J., & Manossoh, H. (2021). Motivasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty (Studi Empiris Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2), 264-275. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/36409>